



PUTUSAN

Nomor 339/PID.SUS/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rldwan Bin Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Jeunieb;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matang Nibong, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 21 September 2022 Nomor 339/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 339/PID.SUS/2022/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 6 Juli 2022, NO.REG.PERK: PDM-92/BIR/07/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman secara bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi bin Nurdin dan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pantai Desa Lancang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen tepatnya di sebuah pondok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara mendatangi rumah Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen dengan maksud meminta Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman membantu Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara untuk memantau dan memberikan informasi mengenai kapal boat yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di kawasan perairan Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen dan Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman bersedia membantu. Keesokan harinya Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara bertemu Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman untuk meminta Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman dan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin memantau pergerakan boat yang dicurigai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2022/PT BNA



tersebut. Setelah itu, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara memberikan uang kepada Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman dan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin sebagai uang saku saat memantau boat tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara bertemu Saksi Nuruzzahri bin Nurdin di SPBU Desa Blang Mee Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dengan maksud untuk memberikan lagi uang upah kerja untuk Terdakwa, Saksi Nuruzzahri bin Nurdin dan Saksi Zulfahmi bin Nurdin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah beberapa hari, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara tidak mendapatkan informasi apapun dari Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman dan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin terkait boat yang mencurigakan tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara mendatangi tempat pemantauan kapal boat yang dimaksud di pantai Desa Lancang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen. Sesampainya di pantai Desa Lancang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara menemui Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi bin Nurdin duduk disebuah pondok di kawasan pantai tersebut. Tiba-tiba Saksi Zulfahmi bin Nurdin berdiri dari duduknya dan menyembunyikan sesuatu dibawah atap pondok tersebut, lalu Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara bertanya kepada Saksi Zulfahmi bin Nurdin "apa itu?" dan Saksi Zulfahmi bin Nurdin menjawab "rokok pak". Kemudian Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara menyuruh Saksi Zulfahmi bin Nurdin untuk mengambil dan menyerahkan kotak rokok tersebut. Lalu Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, lalu selanjutnya Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara membawa Terdakwa dan Saksi Zulfahmi bin Nurdin serta barang bukti tersebut masuk ke dalam mobil untuk melakukan introgasi dan kemudian mendapatkan keterangan bahwasanya Saksi Nuruzzahri bin Nurdin juga ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Sekira pukul 11.30 WIB Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara melakukan penangkapan terhadap Saksi Nuruzzahri bin Nurdin di pinggir jalan Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Setelah itu, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara membawa Terdakwa, Saksi Zulfahmi bin Nurdin,



dan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin ke mapolres Bireuen dengan maksud melakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :47/SP/60060/2022 tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Cut Zulfina NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 2352/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa atas nama Ridwan Bin Abdurahman, Zulfahmi Bin Nurdin, dan Nuruzzahri Bin Nurdin diduga mengandung narkotika;
- Bahwa kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa pipet kaca yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa Ridwan Bin Abdurahman, Zulfahmi Bin Nurdin, dan Nuruzzahri Bin Nurdin yang adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ridwan bin Abdurahman secara bersama-sama dengan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin dan Saksi Zulfahmi bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kawasan pantai Pantai Desa Lancang Baroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen tepatnya di semak-semak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa, Saksi Nuruzzahri bin Nurdin, dan Saksi Zulfahmi bin Nurdin berada di pantai Desa Lancang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Ridwan bin Abdurahman menyuruh Saksi Nuruzzahri bin Nurdin mengambil uang upah kerja dari petugas kepolisian polres bireuen di SPBU Blang Mee Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dan kemudian Saksi Nuruzzahri bin Nurdin kembali ke pantai Desa Lancang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen sekira pukul 23.30 WIB dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di kawasan pantai Desa Lancang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin dan Saksi Zulfahmi bin Nurdin pergi ke semak-semak dikawasan pantai tersebut. Lalu Saksi Nuruzzahri bin Nurdin menyuruh Saksi Zulfahmi bin Nurdin untuk merakit bong (alat hisap sabu) dengan menggunakan botol aqua bekas yang disambungkan dengan beberapa piket plastik dan sebuah kaca pirek. Setelah itu, Saksi Nuruzzahri bin Nurdin memasukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dibeli olehnya ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa Ridwan bin Abdurahman, Saksi Zulfahmi bin Nurdin, dan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin secara bersama-sama menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Setelah menggunakan sabu tersebut, Saksi Zulfahmi bin Nurdin membuang bong ke sampah. Sesampainya di pantai Desa Lancang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara menemui Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi



Zulfahmi bin Nurdin duduk disebuah pondok di kawasan pantai tersebut dan kemudian Saksi Zulfahmi bin Nurdin berdiri dari duduknya seperti menyembunyikan sesuatu dibawah atap pondok tersebut. Melihat hal itu, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara menyuruh Saksi Zulfahmi bin Nurdin untuk mengambil dan menyerahkan barang tersebut. Lalu Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem berisi sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam. Selanjutnya, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara membawa Terdakwa dan Saksi Zulfahmi bin Nurdin serta barang bukti tersebut masuk ke dalam mobil untuk melakukan introgasi dan kemudian mendapatkan keterangan bahwasanya Saksi Nuruzzahri bin Nurdin juga ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Sekira pukul 11.30 WIB Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara melakukan penangkapan terhadap Saksi Nuruzzahri bin Nurdin di pinggir jalan Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Setelah itu, Saksi Ozie Ramadhan Dan Saksi Rony Batubara membawa Terdakwa, Saksi Zulfahmi bin Nurdin, dan Saksi Nuruzzahri bin Nurdin ke mapolres Bireuen dengan maksud melakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menggunakan narkotika golongan I dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor MR : 1111020107 tanggal 17 April 2022, disimpulkan bahwa hasil *urine* Terdakwa Ridwan Bin Abdurrahman positive mengandung *amphetamine* (sabu);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :47/SP/60060/2022 tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 2352/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa atas nama Zulfahmi Bin Nurdin, Ridwan Bin Abdurahman, dan Nuruzzahri Bin Nurdin diduga mengandung narkotika;
- Bahwa kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa pipet kaca yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa Zulfahmi Bin Nurdin, Ridwan Bin Abdurahman, dan Nuruzzahri Bin Nurdin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 22 Agustus 2022, NO.REG.PERK: PDM-92/BIR/07/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 September 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bir atas nama Zulfahmi bin Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 151/Akta.Pid/2022/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 8 September Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 September 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bir atas nama Ridwan bin Abdurrahman;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 9 September 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Ridwan bin Abdurrahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 13 September 2022, yang telah di terima pada tanggal 13 September 2022 oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 151/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir dan pada tanggal 15 September 2022 oleh Khairullah Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen telah diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa Ridwan Bin Abdurrahman;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 9 September 2022 masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor: 151/Pid.Sus/2022/PN Bir Tanggal 05 September 2022 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi penangkap yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sesampainya di pantai Desa Lancang Kec. Jeunib Kab. Bireuen, saksi OZIE RAMADHAN dan saksi RONY BATUBARA menemui terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi ZULFAHMI BIN NURDIN duduk disebuah pondok di kawasan pantai tersebut dan kemudian saksi ZULFAHMI BIN NURDIN berdiri dari duduknya seperti menyembunyikan sesuatu dibawah atap pondok tersebut. Melihat hal itu, saksi OZIE RAMADHAN dan saksi RONY BATUBARA menyuruh saksi ZULFAHMI BIN NURDIN untuk mengambil dan menyerahkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Lalu saksi OZIE RAMADHAN dan saksi RONY BATUBARA melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirem berisi sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild; dan
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam.

Selanjutnya, saksi OZIE RAMADHAN dan saksi RONY BATUBARA membawa terdakwa dan saksi ZULFAHMI BIN NURDIN serta barang bukti tersebut masuk ke dalam mobil untuk melakukan interogasi dan kemudian mendapatkan keterangan bahwasanya saksi NURUZZAHRI BIN NURDIN juga ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Sekira pukul 11.30 WIB saksi OZIE RAMADHAN dan saksi RONY BATUBARA melakukan penangkapan terhadap saksi NURUZZAHRI BIN NURDIN di pinggir jalan Desa Matang Bangka Kec. Jeunieb Kab. Bireuen. Setelah itu, saksi OZIE RAMADHAN dan saksi RONY BATUBARA membawa terdakwa, saksi ZULFAHMI BIN NURDIN, dan saksi NURUZZAHRI BIN NURDIN ke mapolres Bireuen dengan maksud melakukan penyidikan lebih lanjut.

akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan Nomor:151/Pid.Sus/2022/PN Bir Tanggal 05 September 2022 telah menghukum terdakwa bersalah melakukan "turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menghukum ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 151/Pid.Sus/2022/PN Bir Tanggal 05 September 2022 atas nama Terdakwa RIDWAN BIN ABDURRAHMAN tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa RIDWAN BIN ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-92/BIR/07/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 September 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bir, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan. karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tidak memperhatikan asas kepatutan dan asas keadilan, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 September 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 September 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirem berisi sisa narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bir atas nama Zulfahmi bin Nurdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum dan Masrizal, S.H.,M.H Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Jufri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.--

HAKIM ANGGOTA ;

dto

1.Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum.

dto

2.Masrizal, M.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Jufri,SH.

Fotocopy/salinan petikan putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
P a n i t e r a

Muhyiar,SH.MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)